



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

SALINAN

g.go.id

## PUTUSAN

Nomor 105/PID/2017/PT PAL

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **WILI BUDIAWAN Alias WILI;**  
Tempat lahir : Wombo;  
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 08 November 1995;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wombo Mpanau, Kec. Tanantovea,  
Kab. Donggala;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum ada;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2017 s/d 9 April 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 s/d 19 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2017 s/d tanggal 7 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2017 s/d tanggal 28 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2017 s/d tanggal 27 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

### **Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 105/PID/2017/PT PAL tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 131/Pid.B/2017/PN Dgl tanggal 8 Agustus 2017 dan berkas perkara

Halaman 1 dari 8 Putusan Pidana Nomor 105/PID/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk:PDM-45 /DGL/Epp.2/05/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **WILI BUDIAWAN Alias WILI**, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Desa Wombo Mpanau Kec. Tanantovea Kab. Donggala tepatnya di lokasi pekuburan, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa dengan tindak pidana, **mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, obyeknya adalah hewan ternak, memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan**, dilakukan terdaktwadengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal dari saksi SULISTIONO Alias TIONO mendatangi terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa untuk menjual seekor kambing yang sebelumnya kambing tersebut diambil oleh saksi SULISTIONO dan terdakwa mengetahui kalau kambing tersebut bukan kambing milik saksi SULISTIONO Alias TIONO karena sudah diberitahukan oleh saksi SULISTIONO dan kambing tersebut akan dijual di Pasar hewan Pogego dan hasil penjualan kambing akan dibagi dua dengan terdakwa dan saksi SULISTIONO. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar jam 12.00 wita saksi SULISTIONO mendatangi kembali terdakwa dan mengajaknya untuk pergi menjual seekor kambing setelah itu saksi SULISTIONO bersama terdakwa langsung menuju ketempat seekor kambing tersebut disimpan namun sebelumnya saksi SULISTIONO dan terdakwa sempat mengambil kain dirumah tante dari saksi SULISTIONO kemudian membawanya ketempat seekor kambing tersebut setelah sampai di tempat seekor kambing tersebut diikat saksi SULISTIONO, lalu terdakwa langsung melepaskan ikatan seekor kambing tersebut kemudian terdakwa dan saksi SULISTIONO langsung mengikat kaki kambing dan membentangkan kain yang telah disiapkannya kemudian terdakwa dan saksi SULISTIONO meletakkan kambing tersebut di kain dan langsung membungkusnya setelah itu terdakwa langsung mengambil sepeda motor sementara saksi SULISTIONO mengangkat bungkusan kambing tersebut dan meletakkannya dalam posisi ditengah kemudian terdakwa bersama saksi SULISTIONO langsung

Halaman 2 dari 8 Putusan Pidana Nomor 105/PID/2017/PT PAL



membawanya pergi untuk dijual. setelah terdakwa bersama saksi SULISTIONO membawa seekor kambing tersebut untuk dijual dalam perjalanan terdakwa berpapasan dengan saksi ANTI dan saksi ANTI langsung mengejar saksi SULISTIONO sehingga terdakwa langsung mempercepat sepeda motornya dan saksi SULISTIONO juga menyuruh terdakwa untuk masuk kedaerah Mangu Kelurahan Baiya Kec. Tawaeli Kota Palu untuk menghilangkan jejak namun saksi ANTI masih tetap mengikuti sehingga saksi SULISTIONO langsung melepas seekor kambing tersebut dipinggir jalan dan langsung melarikan diri.;

Akibat perbuatan terdakwa jika saksi ANTI tidak menemukan kambing tersebut maka akan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **WILI BUDIawan Alias WILI** bersama-sama dengan saudara SULISTIONO Alias TIONO (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Desa Wombo Mpanau Kec. Tanantovea Kab. Donggala tepatnya di lokasi pekuburan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa dengan tindak pidana, **secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal dari saksi SULISTIONO Alias TIONO mendatangi terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa untuk menjual seekor kambing yang sebelumnya kambing tersebut diambil oleh saksi SULISTIONO dan terdakwa mengetahui kalau kambing tersebut bukan kambing milik saksi SULISTIONO Alias TIONO karena sudah diberitahukan oleh saksi SULISTIONO dan kambing tersebut akan dijual di Pasar hewan Pogego dan hasil penjualan kambing akan dibagi dua dengan terdakwa dan saksi SULISTIONO. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18



Maret 2017 sekitar jam 12.00 wita saksi SULISTIONO mendatangi kembali terdakwa dan mengajaknya untuk pergi menjual seekor kambing setelah itu saksi SULISTIONO bersama terdakwa langsung menuju tempat seekor kambing tersebut disimpan namun sebelumnya saksi SULISTIONO dan terdakwa sempat mengambil kain dirumah tante dari saksi SULISTIONO kemudian membawanya ketempat seekor kambing tersebut setelah sampai di tempat seekor kambing tersebut diikat saksi SULISTIONO, lalu terdakwa langsung melepaskan ikatan seekor kambing tersebut kemudian terdakwa dan saksi SULISTIONO langsung mengikat kaki kambing dan membentangkan kain yang telah disiapkannya kemudian terdakwa dan saksi SULISTIONO meletakkan kambing tersebut di kain dan langsung membungkusnya setelah itu terdakwa langsung mengambil sepeda motor sementara saksi SULISTIONO mengangkat bungkusan kambing tersebut dan meletakkannya dalam posisi ditengah kemudian terdakwa bersama saksi SULISTIONO langsung membawanya pergi untuk dijual. setelah terdakwa bersama saksi SULISTIONO membawa seekor kambing tersebut untuk dijual dalam perjalanan terdakwa berpapasan dengan saksi ANTI dan saksi ANTI langsung mengejar saksi SULISTIONO sehingga terdakwa langsung mempercepat sepeda motornya dan saksi SULISTIONO juga menyuruh terdakwa untuk masuk kedaerah Mangu Kelurahan Baiya Kec. Tawaeli Kota Palu untuk menghilangkan jejak namun saksi ANTI masih tetap mengikuti sehingga saksi SULISTIONO langsung melepas seekor kambing tersebut dipinggir jalan dan langsung melarikan diri;

Akibat perbuatan terdakwa jika saksi ANTI tidak menemukan kambing tersebut maka akan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 480 Ayat (1), Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WILI BUDIAWAN Alias WILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sengaja Memberi Bantuan Untuk melakukan Pencurian**" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kambing jantan dengan bulu warna putih hitam dan panjang tanduk  $\pm$  2 (dua) cm;
- 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan nomor polisi DN 4350 JN;
- 1( satu ) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam dengan nomor polisi DN 4350 JN An. RENI;
- 1( satu ) lembar kain selimut warna hijau dengan panjang 2,55 Cm dan lebar 1,75 Cm bermotif batik bunga warna kuning coklat;
- 1( satu ) utas tali warna biru hijau yang terbuat dari bahan nylon dengan panjang 4,40 cm;
- Bulu ekor kambing warna putih;

**Masing-masing dikembalikan dalam perkara An.SULISTIONO Alias TIONO;**

4. Membebaskan Terdakwa membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WILI BUDIAWAN** alias **WILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **WILI BUDIAWAN** alias **WILI** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan;**
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 14 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2017/PN Dgl, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2017/PN Dgl tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 21 Agustus 2017 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan banding yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa WILI BUDIAWAN alias WILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan Secara Bersama-sama yang melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan karena Penuntut Umum telah menyatakan Terdakwa WILI BUDIAWAN alias WILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja Memberi Bantuan Untuk Melakukan Pencurian" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WILI BUDIAWAN alias WILI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 131/Pid.B/2017/PN Dgl tanggal 8 Agustus 2017 dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 6 dari 8 Putusan Pidana Nomor 105/PID/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dapat dikuatkan, kecuali mengenai amar putusan point 1 (satu) harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa sendiri, jadi tidak ada unsur bersama-sama atau tidak perlu menambah pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga amar putusan tersebut diperbaiki menjadi kualifikasi "Penadahan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat pasal 480 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 131/Pid.B/2017/PN Dgl, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WILI BUDIAWAN** alias **WILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **WILI BUDIAWAN** alias **WILI** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **19 September 2017** oleh kami: **MARISI SIREGAR, SH., MH.** selaku Ketua Majelis, **SUKO TRIYONO, SH., M.Hum** dan **H. AHMAT YUNUS, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu **LA HOTUBA, SH** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**SUKO TRIYONO, SH., M.Hum**

**MARISI SIREGAR, SH., MH**

TTD

**H. AHMAD YUNUS, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**LA HOTUBA, SH**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH**  
**NIP. 19581231 198503 1 047**

Halaman 8 dari 8 Putusan Pidana Nomor 105/PID/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)